

PENEPATAN KETUA RANGKAP JABATAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 07/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu untuk menetapkan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

Undang-undang nomer 2 tahun 2008 tentang partai politik; undang-undang nomer 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; surat eraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi tanggal 05 April 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Nama-nama Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada DIKTUM PERTAMA; Tugas Ketua PPK Memimpin kegiatan PPK, Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK, Mengawasi kegiatan PPS, Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara

sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik, Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta pemilu atau sesuai dengan tingkatannya, Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir, Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi; Tugas anggota PPK, Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas, Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK, Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 05 April 2013
- Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 12 halaman